



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pid.B/2024/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DWI PRASETYO ALS GOPRAS ALS DOMBLE BIN  
SUMARDI;  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 21 September 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tlogomuncar Rt 12/Rw002, Desa Mliwis, Kec.  
Cepogo Kab. Boyolali/ Dk. Sanggrahan Rt.00/00 Ds.  
Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar  
(kost0;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan 1 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 29/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI PRASETYO Als GOPRAS Als DOMBLE Bin SUMARDI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 dan 5 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-10/KNYAR/Eoh.2/0224.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI PRASETYO Als GOPRAS Als DOMBLE Bin SUMARDI berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Anak Kunci Spm Honda Supra X Nopol AD 4058 DS Noka Mhikev8112k405869 Nosin Kev8e1405811

- 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X No Pol AD 4058 DS Noka Mhi1kev8112k405869 Nosin Kev8e1405811 Warna Abu-abu Hitam Tahun 2002 Nama Pemilik Harto Alamat Pucangsawit Rt 05 Rw 01, Pucangsawit Jebres Surakarta Beserta STNK nya

Dikembalikan pada saksi HARTO bin MARTO DIKROMO

- 2 (dua) Buah Kunci Almari Merk Erotok Dengan Gagang Warna Hitam Terbuat Dari Besi

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa DWI PRASETYO Als GOPRAS Als DOMBLE Bin SUMARDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DWI PRASETYO Als GOPRAS Als DOMBLE Bin SUMARDI pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2023 bertempat di Dk Sanggrahan RT 03 RW 18 Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar atau setidaknya – tidaknya di suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, terdakwa akan pulang ke kosnya di Dk Sanggrahan, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar sehabis minum kopi di sebuah warung angkringan. Saat terdakwa melewati perkampungan di Dk Sanggrahan RT 03 RW 18 Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Tahun 2002 Nomor Polisi AD 4058 DS Nomor rangka : MH1KEV8112K405869 Nomor Mesin KEV8E-1405811 warna abu-abu hitam STNK an. HARTO alamat Kp Pucang Sawit RT 05 RW 01 Kel. Pucang Sawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta yang terparkir di depan rumah seorang warga lalu terdakwa masuk ke dalam halaman rumah tersebut kemudian mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X tersebut keluar dari halaman rumah menuju ke arah timur kurang lebih 5 (lima) meter lalu terdakwa mengeluarkan kunci almari yang miliknya untuk menyalakan motor tersebut sampai mesin sepeda motor menyala lalu terdakwa mengendarai motor tersebut dan membawanya pulang ke tempat kos terdakwa di ersangka membawa motor tersebut ke tempat kos nya Dk Sanggrahan Rt.00/00 Ds. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Krg



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa membawa motor tersebut ke depan toko Luwes Nusukan, Surakarta untuk memfoto sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa mengunggah foto sepeda motor tersebut ke media sosial facebook di akun jual beli sepeda motor bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, ada seseorang yang bertanya mengenai motor tersebut di akun media sosial facebook dan akan bertemu di depan kampus UNISRI, Surakarta untuk melihat kondisi motor. Kemudian terdakwa berangkat di depan ATM kampus UNISRI Surakarta untuk bertemu calon pembeli motor tersebut yaitu saksi RIYANTO. Setelah proses tawar menawar, saksi RIYANTO bersedia membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Tahun 2002 Nomor Polisi AD 4058 DS Nomor rangka : MH1KEV8112K405869 Nomor Mesin KEV8E-1405811 warna abu-abu hitam dengan kelengkapan hanya STNK an. HARTO alamat Kp Pucang Sawit RT 05 RW 01 Kel. Pucang Sawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta karena terdakwa mengaku bahwa BPKB hilang seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HARTO bin MARTO DIKROMO mengalami kerugian sekira Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DWI PRASETYO Als GOPRAS Als DOMBLE Bin SUMARDI dimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harto Bin Marto Dikromo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Dk Sanggrahan Rt 03 Rw 18 Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Saksi kehilangan sepeda motor merk Supra X tahun 2002 warna abu – abu Nopol AD 4058 DS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang pada saat Saksi bangun tidur dimana Saksi tidak melihat lagi sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir di samping rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda milik Saksi tersebut;

- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

**2.** Hery Prasetyo Bin Harto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Dk Sanggrahan Rt 03 Rw 18 Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Bapak Saksi yaitu Saksi Harto kehilangan sepeda motor merk Supra X tahun 2002 warna abu – abu Nopol AD 4058 DS;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Bapak Saksi tersebut;

- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut Bapak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

**3.** Riyanto Bin Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di depan ATM BNI Kampus Unisri Saksi membeli sepeda motor merk Supra X tahun 2002 warna abu – abu Nopol AD 4058 DS dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa yang menjual sepeda motor kepada Saksi karena Saksi membeli sepeda motor tersebut melalui postingan facebook yang terlebih dahulu Saksi inbox selanjutnya dilanjutkan melalui WA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Saksi seharga Rp.2.300.000.-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi tawar Rp.1.800.000.-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena belum melihat kondisi sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat – surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Dk Sanggrahan Rt 03 Rw 18 Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Harto tanpa ijin;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah sepeda motor merk Supra X tahun 2002 warna abu – abu Nopol AD 4058 DS;
- Bahwa berawal pada hari Senin 25 Desember 2024 sekira pukul : 03.00 Wib sewaktu berjalan kaki akan pulang ke kost di Dk Sanggrahan Ds Wonorejo Kec. Gondangrejo sehabis ngopi di angkringan kemudian sewaktu melewati perkampungan di Dk Sanggrahan Rt 03 Rw 18 Ds Wonorejo Kec Gondangrejo Kab Karanganyar melihat sepeda motor honda supra X yang diparkir di halaman depan rumah kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke halaman rumah tersebut dan mengambil sepeda motor itu dan membawa sepeda motor itu keluar halaman rumah menuju jalan selanjutnya Terdakawa mendorong sepeda motor itu kearah timur setelah berjarak sekitar 5 (lima) m Terdakwa menyalakan sepeda motor itu dengan menggunakan kunci lemari setelah sepeda motor nyala Terdakwa membawa sepeda motor itu ke kost Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor itu kemudian Terdakwa bawa ke Nusukan dan berhenti didepan Luwes Nusukan untuk memfoto sepeda motor setelah itu Terdakwa balik lagi ke kost pukul dan pada 05.00 Wib foto sepeda motor tersebut Terdakwa posting pada Facebook dan menjualnya seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 09.00 Wib ada yang mau membeli sepeda motor itu dan Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Riyanto untuk menjual sepeda motor itu dengan harga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang penjualan sepeda motor itu Terdakwa Kembali ke kost;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan uang tersebut sudah habis untuk membayar kebutuhan sehari -hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Anak Kunci Spm Honda Supra X Nopol AD 4058 DS Noka Mhikev8112k405869 Nosin Kev8e1405811;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X No Pol AD 4058 DS Noka Mhi1kev8112k405869 Nosin Kev8e1405811 Warna Abu-abu Hitam Tahun 2002 Nama Pemilik Harto Alamat Pucangsawit Rt 05 Rw 01, Pucangsawit Jebres Surakarta Beserta STNK nya;
- 2 (dua) Buah Kunci Almari Merk Erotex Dengan Gagang Warna Hitam Terbuat Dari Besi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Dk Sanggrahan Rt 03 Rw 18 Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Harto tanpa ijin;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah sepeda motor merk Supra X tahun 2002 warna abu – abu Nopol AD 4058 DS;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan cara Terdakwa masuk kehalam rumah dan mendorong sepeda motor itu keluar halaman rumah menuju kearah timur setelah berjarak sekitar 5 (lima) m Terdakwa menyalakan sepeda motor itu dengan menggunakan kunci lemari milik Terdakwa setelah sepeda motor nyala Terdakwa membawa sepeda motor itu ke kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memfoto sepeda motor itu dan mempostingnya pada Facebook dan menjualnya seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa pada pukul 09.00 Wib ada yang mau membeli sepeda motor itu dan Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Riyanto untuk menjual sepeda motor itu dengan harga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP yang memiliki rumusan sebagai berikut:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama DWI PRASETYO ALS GOPRAS ALS DOMBLE BIN SUMARDI yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Dk Sanggrahan Rt 03 Rw 18 Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Supra X tahun 2002 warna abu – abu Nopol AD 4058 DS milik Harto tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa sepeda motor merk Supra X tahun 2002 warna abu – abu Nopol AD 4058 DS yang semula berada di halaman rumah milik Saksi Harto bukan milik Terdakwa akan tetapi Saksi Harto dan sepeda motor tersebut sudah tentu memiliki nilai ekonomis bagi Saksi Harto, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Harto sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat dinyatakan unsur ini terbukti maka cukup hanya dengan terpenuhinya salah satu



kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini, sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa t mengambil sepeda motor milik Saksi Harto dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Dk Sanggrahan Rt 03 Rw 18 Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Supra X tahun 2002 warna abu – abu Nopol AD 4058 DS dengan cara pada awalnya Terdakwa masuk kehalaman rumah Saksi Harto dan mendorong sepeda motor itu keluar halaman rumah menuju kearah timur setelah berjarak sekitar 5 (lima) m Terdakwa menyalakan sepeda motor itu dengan menggunakan kunci lemari milik Terdakwa setelah sepeda motor nyala Terdakwa membawa sepeda motor itu ke kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terlihat dengan jelas Terdakwa dapat dengan mudah mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan kunci lemari yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, sehingga dengan cara demikian memudahkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Anak Kunci Spm Honda Supra X Nopol AD 4058 DS Noka Mhikev8112k405869 Nosin Kev8e1405811 dan 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X No Pol AD 4058 DS Noka Mhi1kev8112k405869 Nosin Kev8e1405811 Warna Abu-abu Hitam Tahun 2002 Nama Pemilik Harto Alamat Pucangsawit Rt 05 Rw 01, Pucangsawit Jebres Surakarta Beserta STNK nya oleh karena terbukti milik Saksi Harto, maka cukup alasan untuk Dikembalikan pada saksi HARTO bin MARTO DIKROMO, 2 (dua) Buah Kunci Almari Merk Erotok Dengan Gagang Warna Hitam Terbuat Dari Besi oleh karena merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka cukup alasan untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI PRASETYO ALS GOPRAS ALS DOMBLE BIN SUPARDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Anak Kunci Spm Honda Supra X Nopol AD 4058 DS Noka Mhikev8112k405869 Nosin Kev8e1405811;
  - 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X No Pol AD 4058 DS Noka Mhi1kev8112k405869 Nosin Kev8e1405811 Warna Abu-abu Hitam Tahun 2002 Nama Pemilik Harto Alamat Pucangsawit Rt 05 Rw 01, Pucangsawit Jebres Surakarta Beserta STNK nya;  
Dikembalikan pada saksi HARTO bin MARTO DIKROMO;
  - 2 (dua) Buah Kunci Almari Merk Erotek Dengan Gagang Warna Hitam Terbuat Dari Besi ;  
Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., dan Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ladju Kusmawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Harsi Primmitia, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ladju Kusmawardi, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Krg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)